ITERA

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 011/A/SK/PP/I/2016
TENTANG
PENETAPAN TIM EVALUASI KURIKULUM PROGRAM STUDI
DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang :
a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan rencana pengembangan Perguruan Tinggi, perlu dilakukan evaluasi terhadap kurikulum Program Studi;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a perlu ditetapkan Tim Evaluasi Kurikulum Program Studi (Prodi);
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Badan Akreditasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organsisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 64/M/Kp/III/2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI KURIKULUM PROGRAM STUDI DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Kurikulum Program Studi Di Institut Teknologi Sumatera, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Evaluasi Kurikulum Prodi bertugas melakukan evaluasi terhadap kurikulum pada setiap prodi di Institut Teknologi Sumatera;

KETIGA : Tim Evaluasi Kurikulum Prodi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;

KEEMPAT : Kepada Tim Evaluasi Kurikulum Prodi akan diberikan honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya jika tugas sudah selesai dilaksanakan;

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 11 Januari 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 011/A/SK/PP/I/2016
Tanggal : 11 Januari 2016

SUSUNAN TIM EVALUASI KURIKULUM PROGRAM STUDI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Ketua : Dr. Ir. Irwan Noezar, M.Sc.

Sekretaris : Dr. Silvya D Rahmawati

Anggota :
1. Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal
2. Prof. Pudjo Sukarno
3. Dr. D. Muhally Hakim
4. Prof. Boy Kombaitan
5. Dr. Darharta Dahrin
6. Dr. Nanang Hariyanto
7. Dr. Nur Ulfa Maulidevi
8. Ir. Muhammad Abduh, M.T., Ph.D.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 11 Januari 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001